

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Multijasa Bank Kalsel KCS Kandangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembiayaan Multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah* , dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa, kesehatan, wisata, umrah, Pendidikan , perkawinan dan lain-lain.

Syarat-syarat yang dilakukan oleh calon nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan multijasa sebagai berikut : E-KTP , NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gaji/ Laporan Keuangan, SK Pengangkatan/ Legalitas Usaha, Dan lain-lain sesuai kebutuhan. Keunggulan dalam pembiayaan ini jangka waktu pembiayaan sampai dengan 20 tahun , Biaya Administrasi juga murah, ujah bersaing, uang muka yang murah, persyaratan mudah. Persyaratan yang dimaksud semua hal yang harus dipenuhi menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah.

Dalam skim pembiayaan Multijasa di Bank Kalsel KCS Kandangan menggunakan akad *Ijarah* , yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *ijarah* , calon nasabah memberikan imbalan

sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak ketiga. Setelah itu mitra membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

B. Saran

Dalam sebuah lembaga keuangan untuk mencapai peningkatan jumlah syariah perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Bagi perusahaan
 - a. Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya mengedepankan nilai-nilai syariah agar tidak sama dengan bisnis konvensional, terutama dalam mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada nasabah.
 - b. Perlu adanya peningkatan pelayanan dalam pembiayaan.
 - c. Hal pemasaran yang dilakukan mengenai produk pembiayaan harus lebih meyakinkan nasabah bahwa margin berbeda dengan system bunga yang ada di bank konvensional.
 - d. Pelayanan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.

- e. Evaluasi secara rutin terhadap keberhasilan strategi yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana dengan disesuaikan pada system syariah dan Bank Kalsel KCS Kandungan .
- f. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

- a. Agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di bank syariah maupun Bank Kalsel KCS Kandungan karena tidak ada unsur *gharar, masyir, riba, zalim, dan haram*.
- b. Pembiayaan di Bank Kalsel KCS kandungan aman karena dijamin oleh LPS.
- c. Untuk pembiayaan sebaiknya nasabah mengajukan pembiayaan di Bank Kalsel KCS Kandungan guna menghindari bunga di bank konvensional

